

Kontribusi Teknologi Pembelajaran bagi Pengembangan Profesi Guru^{*)}

Oleh: Anik Ghufron^{**)}

Abstrak

Pengembangan guru sebagai tenaga profesional perlu dilakukan secara terus menerus seiring dengan semakin kompleknya tugas guru sehari-hari, terutama dengan berlakunya Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru sebagai tenaga profesional diharapkan mampu mengembangkan kegiatan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat, dan kemajuan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, untuk optimalisasi usaha pengembangan profesi guru sebagai tenaga profesional yang berperanan sebagai agen pembelajaran mereka perlu memanfaatkan berbagai produk teknologi pembelajaran.

Kata kunci; guru; profesi, teknologi pembelajaran.

Pendahuluan

Pengembangan profesi guru sangat perlu dilakukan secara terus menerus, seiring dengan semakin kompleknya tugas dan peran guru di tempat kerja dan di masyarakat. Brandt (Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, 2001: 262) mengatakan setiap usaha peningkatan mutu pendidikan seperti pembaruan kurikulum, pengembangan metode-metode mengajar, penyediaan sarana dan prasarana hanya akan berarti apabila melibatkan guru. Pada saat ini, perhatian para pengambil kebijakan, pakar, pemerhati, dan praktisi pendidikan begitu besar terhadap profesi guru terutama setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) mungkin dimaksudkan untuk menindaklanjuti berbagai pasal dan ayat dari Undang-undang tersebut yang memuat upaya pengembangan profesi guru. Misalnya, pada pasal 9 UUGD dinyatakan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik tingkat sarjana atau program diploma empat maka kalangan perguruan tinggi berlomba menawarkan

^{*)} Makalah penyerta dalam seminar nasional dan temu alumni PPs UNY dengan tema "Pengembangan Profesi Guru Berbasis Moral dan Kultural tanggal 11 Mei 2006 di PPs UNY.

^{**)} Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

berbagai program yang dibutuhkan guru untuk memperoleh ijazah S1 atau Diploma IV.

Pengembangan profesionalisme guru menjadi agenda dan fokus menarik semua orang, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu dan teknologi, melainkan juga pengembangan nilai-nilai, dan berbagai kecakapan peserta didik yang diperlukan untuk hidup dan menjalani kehidupan saat ini dan masa mendatang. Guru dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial (pasal 10 UUGD). Kompetensi-kompetensi tersebut perlu dimiliki guna mempersiapkan generasi muda memasuki abad pengetahuan, melainkan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis, baik sebagai individu maupun sebagai profesional.

Terkait dengan urgensi pengembangan profesi guru, dalam kesempatan ini penulis menawarkan salah satu solusi cara pengembangan profesi guru melalui pemanfaatan teknologi pembelajaran bagi upaya pengembangan profesi guru. Hal ini dilakukan dengan dua pertimbangan. *Pertama*, era sekarang adalah era teknologi informasi. *Kedua*, guru memiliki peran sebagai agen pembelajaran, yang sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan teknologi pembelajaran.

Guru sebagai Tenaga Profesional yang Khas

Jika dibanding pekerjaan profesional lainnya, pekerjaan guru memiliki kekhasan tersendiri. Pada pasal pasal 7 UUGD disebutkan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip; (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan

prestasi kerja, (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dan (10) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Namun demikian, tugas khusus tersebut sebagaimana dinyatakan pasal 7 perlu memperhatikan pasal 4 UUGD yang menyebutkan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai *agen pembelajaran* berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Peran sebagai agen pembelajaran ini merupakan *ciri khas* seorang guru. Artinya, di samping guru harus memiliki sejumlah karakteristik kemampuan profesional pada umumnya, mereka harus mampu berperanan juga sebagai agen pembelajaran.

Apa yang dimaksud dengan agen pembelajaran? Dalam penjelasan pasal 4 UUGD dinyatakan guru sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Dalam konteks ini, guru tak hanya berperan sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran, tetapi juga sebagai pihak pemrakarsa pembelajaran. Oleh karena itu, apabila mereka telah berkeputusan memilih guru sebagai pilihan pekerjaannya, mereka harus mampu mengembangkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setidak-tidaknya, guru harus mahir dan menjadi teladan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Guru sebagai *fasilitator* pembelajaran memiliki peranan membantu memudahkan dan membantu peserta didik dalam belajar. Guru tidak merupakan satu-satunya sumber belajar, melainkan berperanan sebagai salah satu sumber belajar. Makna fasilitator di sini lebih ditekankan pada dimensi upaya

pemberdayaan sumberdaya peserta didik sehingga mereka dapat berkembang optimal.

Peranan guru sebagai *motivator* pembelajaran ditunjukkan dalam berbagai usaha mendorong dan menggerakkan peserta didik agar mereka semakin giat dalam belajar. Artinya, para guru dituntut memiliki kemampuan membangkitkan semangat dan kesadaran diri peserta didik sehingga mereka terbiasa belajar. Supaya peranan sebagai motivator ini dapat semakin intensif, para guru dapat menggunakan prinsip-prinsip “*ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani*”.

Guru sebagai *pemacu* pembelajaran memiliki makna bahwa para guru dituntut memiliki kemampuan mengoptimalkan berbagai kemampuan belajar peserta didik untuk selalu dalam kondisi prima dan semakin giat dalam belajar. Di sini, guru dituntut selalu berada di sekitar peserta didik dan memahami berbagai kelebihan dan kelemahan peserta didiknya. Setidak-tidaknya, para guru perlu mengetahui “tatkala kapan peserta didik harus belajar dan tatkala kapan peserta didik harus beristirahat”.

Guru memiliki peranan sebagai *perekayasa* pembelajaran. Perekayasa pembelajaran berarti para guru akan merancang, mengembangkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Bagi guru, kegiatan pembelajaran bukan dipandang sebagai kegiatan rutinitas, tetapi dipandang sebagai kegiatan yang dinamis dan inovatif yang perlu dikembangkan dan dimutakhirkan secara terus menerus sesuai kebutuhan peserta didik.

Guru dituntut pula memiliki peranan sebagai pemberi *inspirasi* pembelajaran kepada peserta didik. Artinya, para guru wajib mengemukakan berbagai gagasan, kegiatan, dan tugas-tugas pembelajaran yang dapat menyebabkan peserta didik belajar. Guru wajib memprakarsai kegiatan belajar

peserta didik. Guru perlu mengetahui ke mana dan kegiatan-kegiatan belajar apa saja yang akan dilakukan peserta didik.

Selanjutnya, pada pasal 10 UUGD dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Ini berarti bahwa keempat kompetensi guru tersebut secara bersama-sama akan membentuk suatu profil seorang guru profesional yang berperanan sebagai agen pembelajaran. Dengan kata lain, guru akan melakukan berbagai kegiatan yang mengarah pada realisasi peranan sebagai agen pembelajaran dalam berbagai kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional.

Kontribusi Teknologi Pembelajaran

Bertitik tolak dari pemikiran bahwa guru adalah seorang agen pembelajaran maka teknologi pembelajaran memiliki *posisi strategis* bagi upaya pengembangan segenap kompetensinya. Bagaimana mungkin seorang guru profesional sebagai agen pembelajaran tidak mengenal dan mengetahui prinsip-prinsip teknologi pembelajaran? Menurut hemat saya, merupakan suatu kewajiban bagi seorang guru profesional sebagai agen pembelajaran untuk memahami dan mengaplikasikan teori dan praktik teknologi pembelajaran bagi optimalisasi peran sebagai agen pembelajaran.

Meskipun teknologi pembelajaran sangat esensial bagi upaya pengembangan mutu pendidikan, akan tetapi tak setiap guru memahami apa sesungguhnya teknologi pembelajaran itu. Sulisbury (1996) menyatakan *“most teachers are not aware of instructional technology. They are only aware of the many untested innovations that become popular each year”*. Mereka kurang memiliki jiwa kreatif dan inovatif dalam peningkatan mutu pembelajaran dan lebih memilih produk inovasi yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, meskipun belum jelas ujung pangkalnya.


Mengapa hal ini terjadi? Alasannya karena di kalangan guru belum memahami makna teknologi pembelajaran yang sebenarnya. Teknologi pembelajaran seringkali diartikan secara kurang proporsional, seolah-olah teknologi pembelajaran selalu berkaitan dengan penerapan teknologi (*hi-tech*) di bidang pembelajaran. Di samping itu, produk teknologi pembelajaran seringkali kurang berkontribusi yang signifikan bagi kemajuan prestasi belajar siswa.

Apa yang dimaksud dengan teknologi pembelajaran? Teknologi pembelajaran memiliki banyak pengertian sesuai yang dikonseptualisasikan para pengembangnya. Beberapa pengertian teknologi pembelajaran dapat diuraikan sebagai berikut;

1. AECT 1963 mengartikan teknologi pembelajaran sebagai komunikasi audiovisual yang terutama berkepentingan dengan desain dan penggunaan pesan untuk mengendalikan proses pendidikan.
2. Komisi teknologi pembelajaran 1970 mengartikan teknologi pembelajaran sebagai cara yang sistematis dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi keseluruhan proses belajar dan pengajaran untuk tujuan khusus.
3. Silber (1970) mengartikan teknologi pembelajaran sebagai pengembangan komponen sistem pembelajaran serta pengelolaan usaha pengembangan secara sistematis dengan tujuan untuk pemecahan masalah belajar.
4. MacKenzie dan Eraut (1971) mengartikan teknologi pembelajaran merupakan studi sistematis mengenai cara bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai.
5. AECT 1972 mengartikan teknologi pembelajaran sebagai suatu bidang yang berkepentingan dengan memfasilitasi belajar pada manusia melalui usaha sistematis dalam identifikasi, pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan berbagai macam sumber belajar serta dengan pengelolaan keseluruhan proses tersebut.
6. AECT 1977 mengartikan teknologi pembelajaran sebagai proses kompleks yang terintegrasi, meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana dan organisasi untuk menganalisis masalah dan rancangan, melaksanakan, mengevaluasi dan memecahkan masalah dalam segala aspek belajar pada manusia.

7. Definisi teknologi pembelajaran versi tahun 1994, adalah *“theory and practice of design, development, utilization, management, and evaluation of processes and resources for learning”*.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian teknologi pembelajaran di atas, kiranya pengertian teknologi pembelajaran versi tahun 1994 dipandang relevan diikuti. Teknologi pembelajaran bukan hanya mempersoalkan teori semata-mata, tetapi juga berurusan dengan dimensi praktik. Demikian pula, aspek-aspek yang menjadi kajian teknologi pembelajaran bukan saja membahas dimensi pemanfaatan media pembelajaran saja, tetapi juga meliputi desain, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan evaluasi proses dan sumber pembelajaran untuk keperluan pembelajaran. Visualisasinya sebagai berikut.



Gambar 1. Kawasan teknologi pembelajaran

Sumber: Seels dan Richey, 1994

Mengacu pada pengertian teknologi pembelajaran versi 1994 menjadi semakin jelas posisi teknologi pembelajaran dalam proses pembelajaran. Teknologi pembelajaran diadakan dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dalam situasi apapun. Reiser dan Dempsey (2002) mengatakan *“although the 1994 definition discusses instruction as a means to an end, a good deal of attention is devoted to instructional processes”*. Menurut Salisbury (1996) *“instructional technology, then, is a scientific process used to develop, field test, and improve instructional product and program”*. Oleh karena itu, tanpa adanya pemahaman di kalangan guru tentang teknologi pembelajaran dan aplikasinya dalam kegiatan pembelajaran kiranya peran guru sebagai agen pembelajaran sulit ditingkatkan.

Bagaimana kontribusi teknologi pembelajaran bagi pengembangan guru sebagai tenaga profesional yang berperanan agen pembelajaran? Setidaknya ada lima kontribusi teknologi pembelajaran bagi pengembangan peranan guru sebagai agen pembelajaran (fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik) sebagaimana kawasan teknologi pembelajaran versi Seels dan Richey.

Pertama, kawasan desain yang memuat desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pebelajar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran. Berbagai kegiatan guru dalam kegiatan pembelajaran dapat ditata dan diatur dalam sebuah rancangan pembelajaran. Dengan demikian, setiap tindakan edukatif guru dalam kegiatan pembelajaran perlu direncanakan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung.

Kedua, kawasan pengembangan memuat pengembangan terhadap teknologi cetak, teknologi audiovisual, pembelajaran berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Guru dalam meningkatkan peranannya sebagai agen pembelajaran dapat memanfaatkan kawasan ini. Misalnya, guru dapat memanfaatkan berbagai media pembelajaran, baik elektronik maupun manual guna membantu peserta didik dalam mempelajari berbagai konsep yang abstrak.

Ketiga, kawasan pemanfaatan memuat pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi, dan kebijakan dan regularisasi. Kawasan ini dapat digunakan untuk mengembangkan peranan guru sebagai agen pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan pemutakhiran berbagai materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Dengan memanfaatkan berbagai media dan penyebaran produk-produk inovasi pembelajaran, maka pengalaman belajar peserta didik semakin mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keempat, kawasan pengelolaan memiliki kontribusi yang besar bagi pengembangan peranan guru sebagai agen pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan usaha-saha memfasilitasi peserta didik tatkala menghadapi masalah belajar. Banyak aspek-aspek dari kawasan pengelolaan yang bisa digunakan untuk meningkatkan peranan guru sebagai agen pembelajaran, misalnya; manajemen proyek, manajemen sumber, manajemen sistem penyampaian, dan manajemen informasi.

Kelima, kawasan evaluasi memiliki kontribusi yang signifikan bagi upaya peningkatan kemampuan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dapat diketahui melalui kegiatan evaluasi. Oleh karena itu, agar peranan guru sebagai agen pembelajaran semakin bermutu maka para guru perlu memanfaatkan berbagai teknis evaluasi pembelajaran. Beberapa aspek dari kawasan evaluasi ini, meliputi; analisis masalah, penilaian acuan kriteria, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif.

Penutup

Pada akhir uraian ini akan ditegaskan kembali bahwa teknologi pembelajaran, baik teori maupun praktik dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk mengembangkan dan meningkatkan peranan guru sebagai agen pembelajaran. Guru sebagai agen pembelajaran diharapkan dapat memfasilitasi, memotivasi, memacu, merekayasa, dan menginspirasi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, agar peranan guru sebagai agen pembelajaran dapat semakin intensif, yang tercermin dalam berbagai kompetensi kepribadian, kompetensi

pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial maka para guru perlu memahami dan memanfaatkan berbagai produk teknologi pembelajaran.

Daftar Pustaka

- Abdul Gafur. 2004. "Peranan teknologi pembelajaran dalam proses belajar mengajar ilmu pengetahuan sosial". Pidato Pengukuhan Guru Besar, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Senat UNY pada Sabtu, 2 Oktober 2004.
- Anonimous. 2005. *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah*. Yogyakarta: Adicita.
- Plomp T dan Ely P. D. 1996. *International encyclopedia of educational technology (second edition)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Reiser. A. R. dan Dempsey. V. J. 2002. *Trends and issues in instructional design and technology*. New Jersey: Upper Saddle River.
- Salisbury. 1996. *Five technologies for educational change*. Englewood Cliffs: Educational Technology Publications.
- Seels. B.B. dan Richey C.R. 1994. *Instructional technology: The definition and domains of the field*. Washington: AECT.

MAKALAH PENYERTA

Kontribusi Teknologi Pembelajaran bagi Pengembangan Profesi Guru

**Makalah penyerta dalam seminar nasional dan temu alumni PPs
UNY dengan tema “Pengembangan Profesi Guru Berbasis Moral
dan Kultural” tanggal 11 Mei 2006 di PPs UNY**



Oleh:

Anik Ghufron

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2006**